



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Arso, 25 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha air galon, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Jayapura, 12 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/X/2013 tanggal 2 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di PIR I, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selama 6 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama (*Anak Pemohon dan Termohon*), laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon pun tidak mengetahui penggunaan uang tersebut.
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon serta tetap mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 November 2019 karena masalah diatas, dari pertengkaran tersebut Termohon hendak membakar dirinya dan anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon.

Putusan
Halaman 2 dari 5

Nomor

6/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon sudah pergi.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi pihak keluarga dan tetangga Termohon menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan
Halaman **3** dari 5

Nomor

6/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya, karena itu Pengadilan berkesimpulan untuk menggugurkan perkara Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Putusan
Halaman **4** dari 5

Nomor

6/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera,

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.496.000,- |

Putusan
Halaman **5** dari 5

Nomor

6/Pdt.G/2020/PA.Ars